



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 543.32/ 3620 TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BATUAN (TANAH URUG) KEPADA TITIK SAPTAWATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/IUP-OP/3314.5.19.37 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan (Tanah Urug) Kepada Saudari Titik Saptawati telah berakhir dan perlu dilakukan perpanjangan;
- b. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Titik Saptawati telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);





4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Maret 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) Dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Saudara Titik Saptawati Tanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 543/809 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Pengantar Rekomendasi Teknis Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) Saudari Titik Saptawati;
  3. Surat Kepala Cabang Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Solo Nomor 543/019.1/I/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Saudari Titik Saptawati;
  4. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/IUP-OP/3314.5.19.37 Tahun 2015 Tanggal 14 Agustus 2015 tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Batuan (Tanah Urug) Kepada Saudari Titik Saptawati;



5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor 660.1/714/028/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Laporan Semester I Tambang Tanah Urug;
6. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Nomor 660.1/326 - 032/2014 Tanggal 20 Juni 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Dan/ Atau Usaha Pertambangan Tanah Urug (Gol C) Dukuh Kopen Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen;
7. Pertimbangan Teknis Anggota Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sektor ESDM Nomor 503/3273/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Dalam Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) a.n. Titik Saptawati.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU



: Memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug) kepada :

Nama : Titik Saptawati  
Atas Nama : Perorangan  
Alamat : Dusun Ngeblak RT 012 RW 002  
Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo,  
Kabupaten Sragen, Provinsi  
Jawa Tengah

NIK : 3314114706640002  
NPWP : 36.802.342.0-528.000  
Komoditas : Batuan (Tanah Urug)  
Kode WIUP : 2.2.33.14.5.19.2015.003  
Lokasi : Desa Tanggan, Kecamatan Gesi,  
Kabupaten Sragen, Provinsi  
Jawa Tengah

Jangka Waktu : 1,5 (satu koma lima) tahun  
Luas WIUP : 3,41 (tiga koma empat satu) Ha  
Investasi : Rp 231.314.304,-

KEDUA : Pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan operasi produksi penambangan seluas 3,41 (tiga koma empat satu) Ha untuk jangka waktu 1,5 (satu koma lima) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.

KETIGA : Perpanjangan IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KELIMA : Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.


KEENAM : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETUJUH : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya kepada Gubernur Jawa Tengah c.q Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi ini sudah harus memulai aktivitas di lapangan.
- KESEMBILAN : Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maka Perpanjangan IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan apabila pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi ini tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, KEEMPAT dan KETUJUH dalam Keputusan ini.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 28 Februari 2019



Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
DIDI SUBIYANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Bupati Sragen;
  4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
  6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
  8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
  9. Camat Gesi, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
  10. Kepala Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.
-



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR 543.32/ 3620 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BATUAN (TANAH URUG) KEPADA TITIK  
SAPTAWATI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar/keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi;
8. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIUP lain setelah mendapat izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Pemegang Perpanjangan IUP OP Wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar.
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya keputusan ini pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi;
3. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
4. Melaporkan rencana investasi kepada kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah ditrbtkannya Keputusan ini dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
5. Menyampaikan rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang (RPT);
6. Menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;



7. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bupati setempat;
8. Melakukan kegiatan penambangan dengan teknik penambangan sesuai dengan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya yang telah disetujui;
9. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah akhir dari triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bupati setempat;
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka delapan dan sembilan tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang Perpanjangan IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bupati setempat;
13. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Bupati setempat;
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggungjawab atas kegiatan Perpanjangan IUP Operasi Produksi, yang menyangkut masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (K3L);
16. Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir enam belas, mengakibatkan Perpanjangan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan;
18. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang Perpanjangan IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang diperlukan untuk kepentingan umum;
19. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
20. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
21. Mengelola dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan melaporkannya;
22. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;



23. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
24. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau seaktu-waktu apabila diperlukan;
25. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan pada WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur c.q. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
26. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kemajuan Perpanjangan IUP Operasi Produksi;
27. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam Kajian Teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan skala besaran usaha sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan evaluasi dan verifikasi laporan akhir Operasi Produksi didapat data sebagai berikut :
 

- Cadangan semula (2016)	:	$\pm$	450.000	m <sup>3</sup> ;
- Produksi rata – rata	:	$\pm$	6.094	m <sup>3</sup> /tahun;
(01 September 2015 s/d 31 Mei 2018)				
- Sisa cadangan saat ini	:	$\pm$	438.655	m <sup>3</sup> ;
- Rencana produksi	:	$\pm$	150.000	m <sup>3</sup> / tahun;
- Jumlah Hari Kerja	:		25	hari/bulan;
- Umur tambang	:		2,9	Tahun;
- Lahan yang telah ditambang seluas	:		1,00	Ha;
  - b. Penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka metode *open pit* pada elevasi 170 mdpl sampai dengan 130 mdpl. Penggalian dilakukan secara bertahap dengan tinggi jenjang maksimal 6 meter, lebar lantai tambang jenjang 2 meter dan kemiringan maksimum 60°;
  - c. Arah penggalian dilakukan dari Barat Menuju Timur menyesuaikan level penambangan, apabila level bawah sudah rata akan dilanjutkan level di atasnya;
  - d. Lebar jalan tambang 7 meter kemiringan tanjakan 10 %, dan panjang maksimum jalan tambang utama 450 meter;
  - e. Untuk pembongkaran dan pemuatan dilakukan dengan alat mekanis berupa *Excavator* sebanyak 2 (dua) unit dengan kapasitas *bucket* 0,8 m<sup>3</sup> dan alat angkut berupa *Dump Truck* kapasitas 5 m<sup>3</sup>;
  - f. Melengkapi pekerja tambang dengan peralatan pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan sepatu pelindung (*safety shoes*);
  - g. Di elevasi tertinggi selalu dipantau adanya cebakan air terutama di dekat tebing hal ini untuk mempertahankan keamanan lereng sebelum terjadinya runtuh terutama disaat musim penghujan;
  - h. Agar dibuat papan peringatan adanya potensi bahaya di lokasi penambangan, agar dapat menjadi peringatan bagi masyarakat umum yang akan masuk lokasi WIUP.

28. Melaksanakan Ketentuan yang tercantum dalam Dokumen UKL – UPL sesuai dengan skala besaran usaha sebagai berikut :
- Kapasitas produksi 150.000 m<sup>3</sup>/tahun dengan jam produksi dari pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, termasuk 1 jam istirahat;
  - Melakukan manajemen *top soil* dengan baik dengan cara memisahkan *top soil* pada areal tersendiri sebelum dilakukan kegiatan pertambangan.
29. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Operasi Produksi.



Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'S'.

DIDIK SUBIYANTORO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
JAWA TENGAH  
NOMOR 543.32/ 3620TAHUN 2019  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BATUAN (TANAH URUG) KEPADA TITIK  
SAPTAWATI

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Komoditas : Batuan (Tanah Urug)  
Lokasi :  
- Desa : Tanggan  
- Kecamatan: Gesi  
- Kabupaten: Sragen  
- Provinsi : Jawa Tengah  
Kode : 2.2.33.14.5.19.2015.003  
Luas WIUP : 3,41 (tiga koma empat satu) Ha  
Atas Nama : Titik Saptawati


TITIK	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
	DEG	MIN	DET	DEG	MIN	DET
T1	S7	20	47.5	E110	0	13.2
T2	S7	20	47.5	E110	0	10.5
T3	S7	20	46.7	E110	0	10.5
T4	S7	20	46.7	E110	0	4.8
T5	S7	20	45.9	E110	0	4.8
T6	S7	20	45.9	E110	0	3.2
T7	S7	20	45.6	E110	0	3.2
T8	S7	20	45.6	E110	0	2.6
T9	S7	20	45.3	E110	0	2.6
T10	S7	20	45.3	E110	0	0.9
T11	S7	20	44.3	E110	0	0.9
T12	S7	20	44.3	E110	0	5.1
T13	S7	20	43.8	E110	0	5.1
T14	S7	20	43.8	E110	0	7
T15	S7	20	43.3	E110	0	7
T16	S7	20	43.3	E110	0	8.6
T17	S7	20	42.9	E110	0	8.6
T18	S7	20	42.9	E110	0	13.2






Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

DIDIK SUBIYANTORO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
OPERASI PRODUKSI BATUAN (TANAH URUG) KEPADA SAUDARA TITIK SAPTOWATI  
Nomor : 543.32 / 3620 TAHUN 2019  
Tanggal : 28 FEBRUARI 2019



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>PROVINSI : Jawa Tengah</p> <p>KABUPATEN : Sragen</p> <p>LUAS WIUP : 3,41 Ha</p> <p>KODE WIUP : 2.2.33.14.5.19.2015.003</p> <p>ATAS NAMA : Titik Saptowati</p>		<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH</p> <p></p> <p>DIDIK SUBIYANTORO</p>	
<p>Tingkat penyelidikan geosains potensi Sumberdaya / Cadangan Batuan (Tanah Urug)</p> <p>Lokasi : </p> <p>Sungai : </p> <p>Desa : Tanggan</p> <p>Kecamatan : Gesi</p>		<p>LEGENDA :  Wilayah Izin Usaha Pertambangan</p>	
<p>Sumber Peta : Rupa Bumi Indonesia dan Pengukuran Langsung yang telah disetujui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>U </p> <p>0 25 50 100 m</p>	